



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 2377/P.01/12/2015
Lampiran : 1 (satu) set.
Perihal : **Pendaftaran Diklat Fungsional Perencana (FP) dan *Workshop* Pendukung Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Tahun 2016**

1 Desember 2015

Kepada Yth.
1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM/
Organisasi
Kementerian/Lembaga
2. Kepala Bappeda dan BKD
Provinsi/Kabupaten/Kota
di
Tempat

Dalam rangka Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum dan penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana. Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2016, Pusbindiklatren Bappenas bermaksud memfasilitasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana tersebut.

Diklat Fungsional Perencana ini diperuntukkan bagi perencana yang akan menduduki jabatan yang lebih tinggi, atau calon pemangku jabatan fungsional perencana yang akan diangkat pertama kali atau pindah jabatan dari jabatan lain.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan pula jadwal dan persyaratan untuk mengikuti Diklat Fungsional Perencana.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan
Pelatihan Perencana Bappenas,



Yahya Rachmana Hidayat

Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc, Ph.D
NIP. 19620323 198903 1 003

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Kementerian.PPN/Sestama BAPPENAS;
2. Sekjen/Sesmen/Sestama Kementerian/Lembaga.

Lampiran Surat No. : 2377/P.01/12/2015
Tanggal : 1 Desember 2015

KETENTUAN DAN PERSYARATAN DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANA

1. Jenjang Diklat Fungsional Perencana (FP):

Diklat FP terdiri atas 4 jenjang yaitu Pertama: 7 minggu, Muda: 5 minggu, Madya: 3 minggu dan Utama: 1 minggu.

2. Jadwal pelaksanaan Diklat:

- a. Akhir pendaftaran 29 Februari 2016;
- b. Tes Materi Gelombang I tanggal 12 Maret 2016;
- c. Tes Materi Gelombang II tanggal 2 April 2016.

3. Persyaratan bagi para calon peserta Diklat FP adalah Tes Materi:

- a. bagi calon peserta yang baru diangkat pertama kali atau pindah jabatan, untuk jenjang Muda, Madya dan Utama, **wajib mengikuti tes materi terlebih dahulu**;
- b. bagi calon peserta yang akan naik jabatan, tidak perlu mengikuti tes materi.

4. Persyaratan Umum calon peserta sebagai berikut:

- a. Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali: berpendidikan minimal S1, Pangkat/Golongan minimal Penata Muda/IIIa, bekerja di unit kerja Perencanaan, status PNS 100 % dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun, usia setinggi-tingginya 51 Tahun pada tahun diklat berjalan;
- b. PNS pindah jabatan: selain butir a di atas, juga harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun yang diketahui oleh atasan langsungnya minimal eselon II;
- c. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya Pejabat Eselon II yang menangani Kepegawaian;
- d. Bagi Perencana yang akan naik jabatan harus melampirkan salinan SK pengangkatan kedalam JFP, SK pangkat terakhir, salinan SK PAK terakhir dan diusulkan oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
- e. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian terlampir (data yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut).

5. Persyaratan khusus calon peserta Diklat Fungsional Perencana adalah sebagai berikut :

a. Diklat Fungsional Perencana Muda:

- 1.a. Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali/pindah jabatan dari jabatan lain, sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan Penata/III/c atau Penata Tk.I/III/d;
- b. Melampirkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah bekerja di unit kerja perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan);
2. Calon peserta yang telah menjabat Fungsional Perencana Pertama (akan naik Pangkat/jabatan):
 - (a) telah memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Penata Muda Tk.I/III/b,
 - (b) telah mengumpulkan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 90% dari jumlah AK kumulatif yang diperlukan untuk naik jabatan dalam Perencana Muda ($90\% \times 200 = 180$ AK), yang dibuktikan dengan SK PAK.

b. Diklat Fungsional Perencana Madya:

- 1.a. Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali/pindah jabatan dari jabatan lain, sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan IV/a, IV/b atau IV/c;
- b. Melampirkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah bekerja di unit kerja perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan);
2. Calon peserta yang telah menjabat Fungsional Perencana Muda (kenaikan pangkat/jabatan):
 - (a) telah memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Penata Tingkat I/III/d,
 - (b) telah mengumpulkan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 90% dari jumlah AK kumulatif yang diperlukan untuk naik jabatan dalam Perencana Madya ($90\% \times 400 = 360$ AK), yang dibuktikan dengan SK PAK.

c. Diklat Fungsional Perencana Utama:

- 1.a. Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali/pindah jabatan dari jabatan lain, sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan IV/d atau IV/e;
- b. Melampirkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah bekerja di unit kerja perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan);
2. Calon peserta yang telah menjabat Fungsional Perencana Madya (kenaikan pangkat):
 - (a) telah memiliki Pangkat/Golongan sekurang-kurangnya Pembina Utama Madya/IV/c,
 - (b) telah mengumpulkan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 90% dari jumlah AK kumulatif yang diperlukan untuk naik jabatan ($90\% \times 850 = 765$ AK), yang dibuktikan dengan SK PAK.

d. Workshop Penilaian Angka Kredit Perencana (5 hari):

Calon peserta dapat berasal dari Para Anggota/Calon Anggota Tim Penilai AK Perencana, Pejabat Struktural di Unit Perencanaan dan Kepegawaian, Pejabat Fungsional Perencana:

- (a) Pangkat/Golongan sekurang-kurangnya Penata/IIIc;
- (b) Pendidikan sekurang-kurangnya S1;
- (c) diutamakan dari unit perencanaan dan kepegawaian;
- (d) Usia setinggi-tingginya 50 tahun pada tahun diklat berjalan.
- (e) Khusus calon yang berasal dari Pejabat Fungsional Perencana/Anggota Tim Penilai AK Perencana, usia setinggi-tingginya 55 tahun pada tahun diklat berjalan).

e. Workshop Administrasi Penilaian Angka Kredit Perencana (3 hari):

Calon peserta yang berasal dari Staf Perencana, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Perencana:

- (a) Golongan sekurang-kurangnya II/a;
- (b) Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA;
- (c) diutamakan dari unit perencanaan dan kepegawaian;
- (d) Usia setinggi-tingginya 50 tahun pada tahun diklat berjalan.

6. Pembiayaan Diklat ditentukan sebagai berikut: biaya *tuition fee*, akomodasi dan konsumsi selama Diklat ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas. Sedangkan biaya tiket PP, transport lokal dan uang saku ditanggung oleh Instansi pengirim.

7. Surat pendaftaran disampaikan kepada **Kepala Pusbindiklatren Bappenas, c.q. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Lantai 3, Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat – 10320**, selambat-lambatnya tanggal (cap pos) dilampiri formulir pendaftaran sebagaimana terlampir.

8. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Diklat Fungsional Perencana dapat diperoleh melalui Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Pusbindiklatren-Bappenas, di telepon (021) 31928279/280/285 dan faksimile (021) 3103705.